

Laporan Penelitian

**STUDI HADIS DAN PEMBAHARUAN
HUKUM**

FAKULTAS SYARI'AH UIN

DR . H. ZUL EFENDI. M, Ag

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
BUKITINGGI**

2023

A. Latar Belakang

Selawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada Rasulullah SAW, keluarganya, para shahabatnya dan semua yang patuh kepada penganut ajarannya.

Buku ini berjudul “**Studi Hadis dan Pembaharuan hukum**” disusun berdasarkan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Fakultas Syariah Pasca Sarjana UIN SJECH M.DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI TAHUN 2023.

Penulis berusaha menyajikan silabus ini secara semaksimal mungkin, praktis dan sistematis agar mudah dipelajari dan dipahami oleh para mahasiswa yang berminat memahami yang sesuai dengan ajaran Al-Qur’an dan hadis, yang berguna untuk pedoman hidup, mengetahui kualitas hadis, fungsi hadis terhadap al-Qur’an

Adapun yang menjadi pokok literatur buku ini adalah Al-Qur’an, Hadis, kitab ilmu hadis dan lainnya atau sebagai mana terdapat dalam daftar pustaka.

Ilmu falak merupakan mengamalkan al-Qur’an, dalam praktek atau penerapan ajaran Islam secara faktual dan ideal. oleh manusia, serta ajaran Islam yang dijabarkan dalam kehidupan sehari-hari.sebagai kekuasaan Allah swt.

Selain itu, ilmu hadis dan hadis merupakan wujud dari bentuk keilmuan Islam pada zaman Nabi Muhammad , shahabat, tabi’in dan lainnya sampai sekarang. Banyak dari materi ini dirasakan merupakan beban bagi tugas modernisasi struktur dari ide-ide yang pada kenyataannya tugas ini belum dilaksanakan oleh modernisasi Islam. Walaupun tugas ini adalah tugas mendasar bagi rekonstruksi dari kerangka pemikiran Islam, bahkan masalah ilmu hadis ini belum dirumuskan dengan perumusan pemikiran yang cerdas. Usaha kaum

muslim dalam menghadapi isu tersebut secara berani dan terbuka untuk merumuskannya secara eksplisit adalah penguatan kedudukan yang sangat penting dari batang tubuh hadis Oleh sebab itu, dalam pemikiran keagamaan di kalangan umat muslim, kita berharap dapat menemukan kemampuan imajinatif dan karya-karya tulis tentang studi hadis dan pembaharuan hukum,

Penulis mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan buku ini dan senantiasa mengharapkan krtitik dan saran yang membangun agar buku ini lebih bermamfa'at dan berkualitas dimasa mendatang.

B. Tujuan

Tujuan buku ini adalah agar para pembaca atau yang ingin mengetahui tiori hadis hukum yang dicetuskan oleh Nabi Muhammad SAW dan dikembangkan para pemikir Islam, baik dari mazhab ulama klasik dan kontemporer serta yang telah menjadi suatu pedoman di Indonesia akan dimuat dalam buku ini, agar mudah dipahami oleh mahasiswa atau rakyat Indonesia.

C. Perumusan Masalah

1. Masih banyak orang Islam di Indonesia yang belum mengerti tentang teori menafsirkan ayat suci al-Qur'an, khusus ayat ayat hukum , hingga mengamalkan teori sangkaan atau klasik saja.
2. Masyarakat belum mengerti kelihatannya bahwa ilmu hadis yang bersumber kepada Nabi Muhammad SAW, dan hadisnya berfungsi menterjemahkan al-Qur'an yang datang dari Allah yang menetapkan demi kemudahan keselamatan manusia.

D. Kontribusi

- Memberikan kontribusi akademik tentang kajian ilmu hadis dan hadis kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah di IAIN, UIN dan perguruan tinggi Islam lainnya.
- Memberikan gambaran kepada berbagai lapisan masyarakat Islam tentang kegunaan mempelajari ilmu hadis dan hadis .

DAFTAR KEPUSTAKAAN



1. Al-Qur'anul Kariim
 2. Thahhan, Mahmud, *Taysir Musthalah al-Hadits* Mesir: t.p, 1978
 3. Al-Thahhan, Mahmud *Ushul al-Takhrij wa dimasati al-asaanid*, Riyadh; al-Ma'arif, 1996
 4. Al-Ajaj al-Khatib, Muhammad, *Ushul al-Hadis*, Beirut Dar al-Fikr, t.th
 5. Ajjaj al-Khatib, Muhammad, *al-Sunnah_Qabla al-Tadwin*, Beirut Dar al-Fikr
 6. *Al-Qardhawi, Yusuf, As-Sunnah sebagai Sumber Iptek dan Peradaban, Jakarta: Pustaka. al-Kautsar, 1998*
 7. Al-Syafi'iy, *al-Umm*, Beirut, Daar al-Fikr, tt, Jilid VII
 8. AlShaleh, Subhi, *Ulum al Hadits wa Mushthalahu*, Beirut, Dar al Ilm al-Malayin, 1977
 9. Ash Shiddieqy, Hasbi, *Sejarah dan pengantar Ilmu Hadis*, Jakarta, Bulan Bintang, 1985
 10. Djamaluddin, M. Amin, *Bahaya Inkar Sunnah* Jakarta, Ma'had ad Dirasatil Islamiyah, 1986
 11. Bustamin dan M Isa H.A.Salam, *Metodologi kritik hadis*, PT, Raja Grafindo Persada Jakarta
 12. Al-Zuhaily Wahbah, *Al-Fiqh Islami Wa'adillatuhu*, juz IV Bairut;
- Dll.

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PENELITIAN KATEGORI MANDIRI PENULISAN BUKU DARAS
DENGAN JUDUL : STUDI HADIS DAN PEMBAHARUAN HUKUM

Jenis Pembelanjaan	Komponen	Item	Satuan	Vol	Biaya Satuan	Total
Bahan	ATK	Pembuatan Proposal	Paket	1	100.000	100.000
Bahan	ATK	Pembuatan Proposal	Paket	1	100.000	100.000
Pelaksanaan Pelatihan	HR Narasumber	HR Narasumber	Orang	10	200.000	2.000.000
Pelaksanaan Pelatihan	Biaya konsumsi narasumber	Biaya konsumsi narasumber	Orang	1	250.000	250.000
Pelaksanaan Pelatihan	Transport Narasumber	Transport Narasumber	Orang	1	250.000	250.000
Pelaksanaan Pelatihan	Biaya pembuatan Banner	Biaya pembuatan Banner	Paket	1	100.000	100.000
Pelaksanaan Pelatihan	HR Pembantu Lapangan	HR Pembantu Lapangan	Orang	2	100.000	200.000
Pelaksanaan Pelatihan	Transport Pembantu Lapangan	Transport Pembantu Lapangan	Orang	1	150.000	150.000
Pelaksanaan Pelatihan	Biaya Konsumsi Lapangan	Biaya Konsumsi Lapangan	Orang	1	200.000	200.000
Pelaporan	HR Sekretaris / Administrasi	HR Sekretaris / Administrasi	Kali	1	500.000	500.000
Biaya percetakkan	Uang mem perbanyak		10 X		1000.000	1.000.000,-
Total						4.850.000



DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL LANJUTAN
PENULISAN BUKU AJAR

No.	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1	Dr. Aرسال, M.Ag	Dosen IAIN Bukittinggi	
2	Basri Na'ali, Lc, M.Ag	Dosen IAIN Bukittinggi	
3	Dr. Edi Rosman, S.Ag, M.Hum	Dosen IAIN Bukittinggi	
4	Dr. Beni Firdaus, M.Ag	Dosen IAIN Bukittinggi	
5	Dr. Endri Yenti, M.Ag	Dosen IAIN Bukittinggi	
6	H. Muhammad Ridha, Lc, MA	Dosen IAIN Bukittinggi	
7	Dr. Dahyul Daipon, M.Ag	Dosen IAIN Bukittinggi	

Bukittinggi, 11 September 2023



Dr. Zul Efendi, M.Ag

STUDI HADIS
DAN PEMBAHARUAN
HUKUM
(LANJUTAN)

Dr. Zul Efendi, M.Ag

UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

2024

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah berkat rahmat dan inayah Allah SWT hingga buku studi hadist dan pembaharuan hukum ini dapat diselesaikan dan dapat berguna hendaknya. Shalawat serta salam kita doakan kepada Nabi Muhammad S.A.W.

Buku ini disusun untuk memenuhi bahan hajar mata kuliah studi hadist dan pembaharuan hukum pada pasca sarjana UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi yang bersumber kepada Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang telah disusun semaksimal mungkin. Buku ini diharapkan dapat membantu Mahasiswa dalam mata kuliah Studi hadist pembaharuan hukum pada pasca sarjana UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, karena belum ada buku yang disusun yang cocok dizaman modern ini.

Sedangkan khilafiyah muncul juga ditengah umat Islam yang perlu ditetapkan sesuaikan dengan kesepakatan. Perlu dipikirkan, direnungkan dan diimani bahwa Allah satu (Al-Qur'an), Nabi Muhammad SAW satu (Hadist), Ka'bah satu (shalat), Ramadhan satu dan lainnya, dan kenapa khilafiyah terjadi juga.

Akhirnya, selaku manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan kekhilafan maka penulis mengharapakan kritik dan saran para pembaca demi untuk kesempurnaan buku ini

Bukittinggi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Hukum mengikut hadis Nabi Muhammad SAW	1
B. Maksud al-Ahkam	6
BAB II STUDI HADIS DAN PEMBAHARUAN HUKUM	7
A. Konsep Sunnah, Hadis, Khabar , Atsar menurut ahlu sunnah waljama'ah dan pengaruhnya kepada hukum	7
B. Konsep Sunnah, Hadis, Khabar , Atsar menurut Syi'ah dan pengaruhnya kepada hukum	14
C. Hadis sebagai sumber ajaran agama, dan fungsi hadis terhadap al'Qur'an	41
D. Pengertian hadis Mutawatir dan urgensi, tujuan, serta contohnya dalam Penetapan awal Ramadhan dengan hisab saja	53
E. Pengertian hadis ahad dan urgensi, tujuannya, serta Contoh Prinsip Islam tentang Thalaq	69
F. Syarat hadis shahih menurut Imam Syafi'i	
G. Ingkar sunnah modrern	
H. Memahami hadis Nabi Muhammad SAW tentang merobah fungsi waqaf dalam kontek kekinian.	
I. Ilmu hadis : teori menyelesaikan ilmu mukhtalifil hadis menurut ulama hadis dan ulama fiqh dan pengaruhnya dalam kehidupan	
J. Hukum zakat fitrah menggunakan uang.	
K. Ilmu asbabul wurud hadis: Pengertiannya, macam macamnya,pendapat ahli, urgensi dan kitab kitabya	
L. Memahami hadis Nabi Muhammad SAW tentang bersalaman berlainan jenis	
M. Hadis merapatkan shaf dimasa pendemi covid 19	
N. Memahami hadis Nabi Muhammad SAW dengan pendekatan sejarah. (sogok)	

C. Hadits Sebagai Ajaran Hukum Islam dan Fungsi Hadits terhadap al-Qur'an

Sebagai bangunan atau konstruksi yang di dalamnya terdapat nilai-nilai, ajaran, petunjuk hidup dan sebagainya, Islam membutuhkan sumber yang darinya dapat diambil bahan-bahan yang diperlukan guna mengkonstruksi ajaran Islam tersebut. Mengacu kepada surat An-Nisa ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٥٩)

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*”

عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ¹

Artinya: “*Dari Malik telah sampai kepadanya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Telah aku tinggalkan untuk kalian, dua perkara yang kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang teguh dengan keduanya; Kitabullah dan Sunnah Nabi-Nya."*

Kedudukan hadits sebagai sumber ajaran Islam didasarkan pada keterangan ayat-ayat al-Qur'an dan hadits juga didasarkan kepada kesepakatan para sahabat. Seluruh sahabat sepakat untuk menetapkan tentang wajibnya mengikuti hadits baik pada Rasulullah masih hidup maupun setelah wafat. Keberadaan hadits sebagai sumber hukum kedua setelah al-Qur'an, selain ketetapan Allah yang dipahami dari ayatNya secara

¹ Malik 1395

tersirat juga merupakan ijma' (konsensus) seperti terlihat dalam perilaku para sahabat.²

Ijma' umat Islam untuk menerima dan mengamalkan sunnah sudah ada sejak zaman Nabi, para Khulafa al-Rasyidun dan para pengikut mereka. Banyak contoh yang bisa menjelaskan betapa para sahabat sangat mengagumi Rasulullah dan melakukan apa yang dilakukannya.³

Hal ini terlihat misalnya, penjelasan Usman bin Affan mengenai etika makan dan cara duduk dalam shalat, seperti yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Begitu juga, Umar bin Khattab mencium Hajar Aswad karena mengikuti jejak Rasul. Ketika berhadapan dengan Hajar Aswad, ia berkata: "Saya tau engkau adalah batu. Jika tidak melihat Rasul menciummu, aku tidak akan menciummu." Janji Abu Bakar untuk tidak meninggalkan atau melanggar perintah Rasul yang ia ikrarkan ketika disumpah (bai'ah) menjadi khalifah. Abu Bakar juga pernah berkata: "Aku tidak akan meninggalkan sesuatupun yang dilakukan Rasulullah, maka pasti aku akan melakukannya." Umat Islam menyepakati bahwa hadits Nabi Muhammad merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah al-Qur'an bahkan hadits dapat berdiri sendiri sebagai sumber ajaran. Menurut Muhammad Abu Zahrah, ada beberapa alasan yang kuat yang mendukung pemakaian hadits sebagai hujjah, yang dapat diringkas sebagai berikut:⁴

1. Adanya nash-nash al-Qur'an yang memerintahkan agar patuh dan tunduk kepada Nabi. Firman Allah SWT An -Nisa' 80

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا

Artinya: "Barang siapa yang menaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah menaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling (dari ketaatan itu), maka Kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka."

Surat An-Nisa ayat 59 :

² Atang Abd. Hakim dan Jaih Mubarak, *Metodologi Studi Islam* (Bandung: PT. RemajaRosdakarya,2008).hal87

³ Idri, *Studi Hadits* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2010). hal 24

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٥٩)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Nash-nash tersebut dengan tegas menerangkan bahwa apa yang datang dari Nabi SAW sesungguhnya datang dari Allah SWT.

2. Firman Allah SWT An-Nisa' 67

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

Artinya: “Hai Rasul, sampaikanlah apa yang di turunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanah-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.”

Dengan demikian, apabila hadits secara keseluruhan merupakan penyampaian risalah Muhammad, maka menerapkan dalil hadits berarti sama dengan menerapkan syariat Allah SWT.

3. Nash-nash al-Qur'an yang ada menerangkan bahwa berbicara atas nama Allah. Firman Allah SWT pada surat An-Najm 3-4:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ (3) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ

Artinya: “dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Quran) menurut kemauan hawa nafsunya(3) Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)(4)”

4. Ayat-ayat al-Qur'an dengan jelas menerangkan kewajiban iman kepada Rasul bersama dengan iman kepadaNya. Firman Allah SWT: Al-A'raf 158

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

Artinya: *Katakanlah: "Hai manusia sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi; tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, Yang menghidupkan dan mematikan, maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul Nya, Nabi yang umi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimat-Nya (kitab-kitab-Nya) dan ikutilah dia, supaya kamu mendapat petunjuk".*

Nash al-Qur'an ini mengandung perintah untuk beriman kepada Rasul dan perintah akan sesuatu yang menjadi konsekuensi logis dari iman kepada Rasul itu, yakni tunduk kepada Rasul. Argumentasi Asy-Syatibi sebagaimana dikutip oleh Rosihon Anwar tentang tingkatan/kedudukan hadits yang berada di bawah tingkatan/kedudukan al-Qur'an, diantaranya:

1. Al-Qur'an *diterima* secara *qath'i* (meyakinkan), sedangkan hadits diterima secara *zhanni*, kecuali hadits mutawatir. Keyakinan kita kepada hadits hanyalah secara global, bukan secara detail (*tafshili*), sedangkan alQur'an baik secara global maupun secara detail diterima secara meyakinkan.
2. Hadits ada kalanya menerangkan sesuatu yang bersifat global dalam alQur'an, ada kalanya memberi komentar terhadap al-Qur'an, ada kalanya membicarakan sesuatu yang belum dibicarakan atau memberi komentar terhadap al-Qur'an, maka sudah tentu keadaan (statusnya) tidak sama dengan derajat pokok yang diberi penjelasan/komentar, yang pokok (alQur'an) pasti lebih utama daripada yang memberi komentar (hadits).

3. Dalam hadits terdapat petunjuk mengenai hal tersebut, yakni hadits menduduki posisi kedua setelah al-Qur'an. Sedangkan menurut pendapat Mahmud Abu Rayyah sebagaimana dikutip oleh Muhaimin, posisi hadits itu berada di bawah al-Qur'an karena al-Qur'an sampai kepada umat Islam dengan jalan mutawatir dan tidak ada keraguan sedikitpun. Al-Qur'an datang dengan qath'i al-wurud yaitu kepastianjalannya sampai kepada kita dan qath'i al-tsubut yaitu eksistensi atau ketetapan meyakinkan atau pasti. Sedangkan hadits sampai kepada umat Islam tidak semuanya mutawatir tetapi kebanyakan adalah diterima dengan periwatan tunggal (ahad), kebenarannya ada yang qath'i (pasti) dan zhanni (diduga benar) karena masih banyak hadits yang tidak sampai kepada umat Islam. Di samping itu banyak pula hadits-hadits dhaif. Jadi keberadaan hadits sebagai tashri' dapat ditelusuri melalui hujjah al-Qur'an, argumentasi hadits itu sendiri, maupun ijma' sahabat yang telah berkembang dalam sejarah pertumbuhan hadits. Segi tiga argumentasi ini sangat perlu dimunculkan sebagai basis hujjah terhadap mereka yang mengingkari keberadaan hadits.

Fungsi hadits terhadap al-Qur'an

Dalam hubungan dengan Al-Qur'an, hadis berfungsi sebagai penafsir, pensyarat dan penjelas dari ayat-ayat Al-Qur'an. Apabila disimpulkan tentang fungsi hadis dalam hubungan dengan Al-Qur'an adalah sebagai berikut: Fungsi Rasul sebagai penjelas atau bayan Al-Qur'an itu bermacam-macam. Hasbi Ash-Shiddiqy menyebutkan tiga macam fungsi, yaitu Bayan at-Taqrir, Bayan at-Tafsir, dan Bayan al-Tasyri.

1. Bayan at-Taqrir Bayan at-Taqrir disebut juga dengan Bayan Al-Ta'kid dan Bayan al-Isbat. Fungsi hadis dalam hal ini hanya memperkokoh atau memperkuat isi kandungan Al-Qur'an. Seperti hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Umar, yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهَيْلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ⁴

Artinya: “Dari 'Abdullah bin 'Umar radiallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menceritakan tentang bulan Ramadhan lalu Beliau bersabda: "Janganlah kalian berpuasa hingga kalian melihat hilal dan jangan pula kalian berbuka hingga kalian melihatnya. Apabila kalian terhalang oleh awan maka perkirakanlah jumlahnya (jumlah hari disempurnakan)”

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صُومُوا لِرُؤُوسِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوسِهِ فَإِنْ غَمِّي عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ⁵

Artinya: “Dari Abu Hurairah radiallahu 'anhu bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berpuasalah kalian karena melihat hilal, dan berbukalah karena juga telah melihatnya (terbit kembali), dan jika bulan itu tertutup dari pandangan kalian, maka genapkanlah bilangannya.”

Hadits ini menetapkan ayat al-Qur'an dibawah ini:

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (185)

Artinya: “Barang siapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu

⁴ Bukhari 1773

⁵ Muslim 1809

mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur”

Jadi puasa Ramadhan sudah wajib dilaksanakan bila sudah ada bulan yang masyhur (Asy-syahru) yang artinya ditetapkan bersama.

عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ قَالَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوَاتٍ مَا الْحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ⁶

Artinya: “*Dari Hammam bin Munabbih bahwa ia mendengar Abu Hurairah berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak akan diterima shalat seseorang yang berhadats hingga dia berwudlu." Seorang laki-laki dari Hadramaut berkata, "Apa yang dimaksud dengan hadats wahai Abu Hurairah?" Abu Hurairah menjawab, "Kentut baik dengan suara atau tidak."*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ⁷

Artinya: “*Dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah tidak menerima shalat salah seorang diantara kalian jika berhadats hingga ia berwudhu."*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki”*

Jadi hadis di atas menetapkan bila sudah berudhu’ sudah bisa melaksanakan shalat

2. Bayan at-Tafsir Yang dimaksud dengan Bayan at-Tafsir adalah memberikan rincian dan tafsiran ayat-ayat Al-Qur’an yang mujmal (ringkas/ singkat). Memberikan Taqyid (persyaratan) ayat-ayat Al-

⁶ Bukhari 132

⁷ Ibid 6460

Qur'an yang masih mutlaq, dan memberikan takhsis (penentuan khusus) ayat-ayat Al-Qur'an yang masih umum. Sebagai contoh tentang ayat-ayat Al-Qur'an yang masih mujmal adalah perintah mengerjakan shalat. Diantara contoh tentang ayat-ayat al-Qur'an yang masih mujmal adalah perintah mengerjakan shalat, puasa, zakat, disyariatkannya jual beli, nikah, qhisash, hudud dan sebagainya. Ayat-ayat al-Qur'an tentang masalah ini masih bersifatmujmal, baik mengenai cara mengerjakan, sebab-sebabnya, syarat-syarat, atau halangan-halangnya. Oleh karena itu, Rasulullah SAW, melalui hadisnya menafsirkan dan menjelaskan masalah-masalah tersebut. Sebagai contoh dibawah ini akan dikemukakan hadis yang berfungsi sebagai bayan al-tafsir :

عَنْ أَبِي قِلَابَةَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ قَالَ أَتَيْتَنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ شَبَابَةٌ مُتَعَارِفُونَ فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفِيقًا فَلَمَّا ظَنَّ أَنَّا قَدْ اشْتَهَيْنَا أَهْلَنَا أَوْ قَدْ اشْتَقْنَا سَأَلَنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا بَعْدَنَا فَأَخْبَرْنَاهُ قَالَ ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِكُمْ فَأَقِيمُوا فِيهِمْ وَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ وَذَكَرْ أَسْيَاءَ أَحْفَظْهَا أَوْ لَا أَحْفَظْهَا وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَدِّدْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيُؤَمِّمَكُمْ أَكْبَرُكُمْ⁸

Artinya: "Dari Abu Qilabah telah menceritakan kepada kami Malik bin Al Huwairits berkata, "Kami mendatangi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam yang ketika itu kami masih muda sejajar umurnya, kemudian kami bermukim di sisi beliau selama dua puluh malam. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam adalah seorang pribadi yang lembut. Maka ketika beliau menaksir bahwa kami sudah rindu dan selera terhadap isteri-isteri kami, beliau bersabda: "Kembalilah kalian untuk menemui isteri-isteri kalian, berdiamlah bersama mereka, ajari dan suruhlah mereka, " dan beliau menyebut beberapa perkara yang sebagian kami ingat dan sebagiannya tidak, "dan shalatlah sebagaimana kalian melihat aku shalat. Jika shalat telah tiba, hendaklah salah

⁸ Bukhari 6705

seorang di antara kalian melakukan adzan dan yang paling dewasa menjadi imam."

Hadis ini menjelaskan bagaimana mendirikan shalat. Sebab dalam alQur'an tidak menjelaskan secara rinci seperti Al-Baqarah 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (٤٣)

Artinya: *"Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk"*

3. Bayan al-Tasyri'. Yang dimaksud dengan Bayan al-Tasyri adalah mewujudkan suatu hukum atau ajaran-ajaran yang tidak di dapati dalam Al-Qur'an. Hadis Rasulullah dalam segala bentuknya (baik yang Qouli, Fi'li dan Taqrir) berusaha menunjukkan suatu kepastian hukum terhadap berbagai persoalan yang muncul, yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an. Hadits bayan at-tasyri' ini merupakan hadits yang diamalkan sebagaimana dengan hadits-hadits lainnya. Ibnu Al-Qayyim pernah berkata bahwa hadits-hadits Rasulullah Saw itu yang berupa tambahan setelah al-Qur'an merupakan ketentuan hukum yang patut ditaati dan tidak boleh kita tolak sebagai umat Islam. Suatu contoh dari hadits dalam kelompok ini adalah tentang hadits zakat fitrah yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكْرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ⁹

Artinya: *Dari 'Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhua berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mewajibkan zakat fithri satu sha' dari kurma atau sha' dari gandum bagi setiap hamba sahaya (budak) maupun yang merdeka, laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar dari kaum*

⁹ Bukhari 1407

Muslimin. Dan Beliau memerintahkan agar menunaikannya sebelum orang-orang berangkat untuk shalat ('Ied) "

Imam Bukhari menyimpan 5 lima buah hadis tentang zakat fitrah ini dan Muslim menyimpan 10 buah hadis. Hadits yang termasuk bayan Tasyri' ini wajib diamalkan sebagaimana dengan hadits-hadits

4. Bayan An-Nasakh Kata An-Nasakh dari segi bahasa adalah al-iftal (membatalkan), al-ijalah (menghilangkan), atau tahwil (memindahkan). Menurut ulama mutaqqadimin mengartikan Bayan An-Nasakh ini adalah dalil syara' yang dapat menghapuskan ketentuan yang telah ada, karena datangnya kemudian. Imam Hanafi membatasi fungsi bayan ini hanya terhadap hadis-hadis mutawatir dan masyhur saja. Sedangkan terhadap hadis ahad menolaknya. Salah satu contoh hadits yang biasa diajukan oleh para ulama adalah hadits:

عَنْ شُرْحِبِيلِ بْنِ مُسْلِمٍ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِرِوَارِثِ¹⁰

Artinya: "Dari Syurahbil bin Muslim, saya mendengar Abu Umamah, saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada setiap yang memiliki hak, maka tidak ada wasiat bagi pewaris."

Hadits ini menurut jumbuh ulama menasakh isi Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 180:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (180)

Artinya: "Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibubapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa"

¹⁰ Abu Daud 2486

Kesimpulan Hadits merupakan salah satu sumber pokok ajaran Islam. Terdapat beberapa fungsi hadits sebagai sumber hukum Islam yang perlu dipahami. Hadits adalah sumber pokok ajaran Islam yang tentunya dapat memberikan penjelasan lebih lanjut ajaran Islam yang tercantum dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an dan juga hadits menjadi sebuah satu kesatuan untuk pedoman umat manusia khususnya umat muslim. Al-Qur'an dan hadits merupakan pegangan umat muslim agar tidak kehilangan arah dan mendapatkan petunjuk dari Allah SWT. Fungsi hadits sebagai sumber hukum Islam tentunya dapat menambah pengetahuan manusia tentang pedoman dan pegangan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT. Dalam hubungan dengan Al-Qur'an, hadits berfungsi sebagai penafsir, pensyarat dan penjelas dari ayat-ayat Al-Qur'an. Apabila disimpulkan tentang fungsi hadits dalam hubungan dengan Al-Qur'an adalah sebagai berikut: Fungsi Rasul sebagai penjelas atau bayan Al-Qur'an itu bermacam-macam. Hasbi Ash-Shiddiqy menyebutkan tiga macam fungsi, yaitu Bayan at-Taqrir, Bayan at-Tafsir, dan Bayan al-Tasyri.

Contoh Hadist berkaitan nikah sirri

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْأُذُنِ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ¹¹

Artinya: "Dari Aisyah radliallahu 'anha berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Umumkanlah nikah, adakanlah di masjid, dan pukullah rebana untuk mengumumkannya." Abu Isa berkata; "Ini merupakan hadits gharib hasan pada bab ini."

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْغَزَالِ¹²

Artinya: "Dari 'Aisyah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau

¹¹ Tirmidzi 1009

¹² Ibnu Majah 1885

bersabda: "Umumkanlah pernikahan ini, dan tabuhlah rebana."

عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَعْلِنُوا
النِّكَاحَ¹³

Artinya: "Dari 'Amir bin Abdillah bin Zubair dari bapaknya Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Umumkanlah pernikahan."

و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أْتِيَ بِنِكَاحٍ لَمْ
يَشْهَدْ عَلَيْهِ إِلَّا رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ فَقَالَ هَذَا نِكَاحُ السِّرِّ وَلَا أُجِيزُهُ وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ فِيهِ
لَرَجَمْتُ هَذَا نِكَاحُ السِّرِّ وَلَا أُجِيزُهُ وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ فِيهِ لَرَجَمْتُ¹⁴

Artinya: "Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abu Az Zubair Al Maki berkata, "Pernah dihadapkan kepada Umar Ibnul Khattab suatu pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita, maka Umar berkata, "Ini adalah nikah sirri, saya tidak membolehkannya. Sekiranya saya menemukannya, niscaya saya akan merajamnya."

Hadits juga mencakup aturan syariah baik tentang ibadah, muamalat, munakahat dan sebagainya. Berkaitan tentang munakahat hadits juga membahas tentang nikah sirri. Nikah sirri atau dikenal dengan istilah "menikah di bawah tangan" adalah aktivitas pernikahan yang tidak melibatkan petugas pencatat nikah untuk dicatatkan dalam dokumen negara. Perbincangan tentang nikah sirri ini mulai menguat ketika muncul rencana dari pemerintah untuk menyusun suatu Rancangan Undang-undang yang melarang nikah sirri. Dalam RUU tersebut, pelaku nikah sirri dan pihak-pihak yang terlibat dalam pernikahan akan dikenakan hukuman penjara. Istilah nikah sirri sebenarnya bukan hal yang baru dalam literatur Islam. Nikah sirri sudah dikenal oleh generasi pertama umat Islam. Fakta ini dapat dilihat dari adanya beberapa hadits nabi yang memuat istilah nikah sirri tersebut, baik hadits shahih maupun dha'if.

¹³ Ahmad 15545

¹⁴ Malik 982

D. Hadis Mutawatir: Urgensi, Tujuan, dan Kaitannya dengan Penetapan Awal Ramadhan Dengan Hisab Saja

1. Pengertian Hadits Mutawatir

Secara etimologis, kata *mutawatir* merupakan bentuk isim fa'il *musytaq* dari kata definitifnya, yakni *tawatur*, yang memiliki arti *al-tatabu'* (datang berturut-turut dan beriringan satu dengan lainnya).¹⁵

Sedangkan secara istilah hadits atau sunnah *mutawatir* adalah semua *khbar* yang jumlah perawinya mencapai tingkat yang secara adat mereka tidak mungkin akan berdusta.¹⁶

Hadits *mutawatir* ini diriwayatkan dari Rasulullah oleh sejumlah perawi yang tidak ada celah bisa berbohong secara akal pada tiga generasi pertama, yaitu generasi sahabat Nabi, generasi *tabi'in* dan generasi *tabi' al-tabi'in*.¹⁷

Tidak mungkinnya terjadi pembohongan atau pemalsuan adalah karena jumlah perawi yang banyak, amanahnya mereka, sudut pandang dan lingkungan mereka bervariasi, pada setiap tingkatan perawi sampai kepada Rasul seperti penukilan al-Qur'an, pelaksanaan raka'at shalat, syi'ar haji, ukuran zakat, cara berwudhu yang langsung dilihat oleh para sahabat. Ini disebut dengan *mutawatir fi'liy*. Sedangkan hadits *mutawatir* yang bersifat *qauliy* (perkataan), misalnya adalah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَسَمَّوْا بِاسْمِي وَلَا تَكْتُمُوا بِكُنْيَتِي
وَمَنْ رَأَى فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَأَى فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ فِي صُورَتِي وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ
مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ¹⁸

¹⁵ Mahmud al-Thahhan, *Taisir Ulum al-Hadits*, (Indonesia: Dar al-Kutub al-Salafiyah: tt), hal.12.

¹⁶ Wahbah al-Zuhailiy, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy I*, (Dimasyq: dar al-Fikr, 1986), cet. I, hal.451.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Bukhari 107

Artinya: "Dari Abu Hurairah ia berkata, "Aku mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah nama dengan namaku dan jangan dengan julukanku. Karena barangsiapa melihatku dalam mimpinya sungguh dia benar-benar telah melihatku, karena setan tidak sanggup menyerupai bentukku. Dan barangsiapa berdusta kepadaku, maka hendaklah ia persiapkan tempat duduknya dalam neraka."

Menurut al-Imam Abu Bakar as-Sairi, bahwa hadis ini diriwayatkan secara marfu' oleh lebih dari enam puluh shahabat . Sebahagian ahli haffaz mengatakan , hadis ini diriwayatkan oleh enam puluh dua shahabat, termasuk sepuluh sahabat yang telah diakui akan masuk surga¹⁹.

Hadits *mutawatir* ini dibagi menjadi dua, yaitu:²⁰ 1. *Mutawatir lafzhiy*, yaitu hadits yang lafal dan maknanya bersifat *mutawatir* . Seperti hadits *man kdzdza 'alaiyya* di atas. 2. *Mutawatir ma'nawiy*, yaitu hadits maknanya saja yang *mutawatir* sedangkan lafalnya tidak. Seperti hadits *mengangkat tangan ketika berdo'a*, namun dalam berbagai kasus dan kejadian.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ أَصَابَتْ النَّاسَ سَنَةٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ قَامَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكَ الْمَالُ وَجَاعَ الْعِيَالُ فَادْعُ اللَّهَ لَنَا فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَزَعَةً فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا وَضَعَهَا حَتَّى تَارَ السَّحَابُ أَمْثَالَ الْجِبَالِ ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ عَنْ مَنْبَرِهِ حَتَّى رَأَيْتُ الْمَطَرَ يَتَحَادَرُ عَلَى لِحْيَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَهْدَمُ الْبِنَاءُ وَغَرِقَ الْمَالُ فَادْعُ اللَّهَ لَنَا فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ حَوِّلْنَا وَلَا عَلَيْنَا فَمَا يُشِيرُ بِيَدِهِ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ السَّحَابِ إِلَّا انْفَرَجَتْ وَصَارَتْ الْمَدِينَةُ مِثْلَ الْجَوْثَةِ وَسَلَّ الْوَادِي فَتَاهُ شَهْرًا وَلَمْ يَجِيءْ أَحَدٌ مِنْ نَاحِيَةٍ إِلَّا حَدَّثَ بِالْجُودِ²¹

¹⁹ Yang dimaksud dengan sepuluh shahabat adalah : Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin al-Khatab, Usman bin Auf, Said bin Malik, Sa'id bin Zaid dan Ubaidah ibn al-Jarrah. Dikutib dari buku Ilmu hadis oleh Munzier Suparta MA dan Utang Ranuwijaya, penerbit PT Raja Grafindo Persada Jakarta , 9 Juli 1993, hal 88.

²⁰ Mahmud al-Thahhan, *op. cit.*, hal. 13.

²¹ Bukhari 881

Artinya: “Dari Anas bin Malik berkata, "Pasa masa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam manusia tertimpa paceklik. Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam sedang memberikan khutbah pada hari Jum'at, tiba-tiba ada seorang Arab badui berdiri dan berkata, "Wahai Rasulullah, harta benda telah binasa dan telah terjadi kelaparan, maka berdo'alah kepada Allah untuk kami." Beliau lalu mengangkat kedua telapak tangan berdoa, dan saat itu kami tidak melihat sedikitpun ada awan di langit. Namun demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh beliau tidak menurunkan kedua tangannya kecuali gumpalan awan telah datang membumbung tinggi laksana pegunungan. Dan beliau belum turun dari mimbar hingga akhirnya aku melihat hujan turun membasahi jenggot beliau shallallahu 'alaihi wasallam. Maka pada hari itu, keesokan harinya dan lusa kami terus-terusan mendapatkan guyuran hujan dan hari-hari berikutnya hingga hari Jum'at berikutnya. Pada Jum'at berikut itulah orang Arab badui tersebut, atau orang yang lain berdiri seraya berkata, "Wahai Rasulullah, banyak bangunan yang roboh, harta benda tenggelam dan hanyut, maka berdo'alah kepada Allah untuk kami." Beliau lalu mengangkat kedua telapak tangannya dan berdoa: 'ALLAHUMMA HAWAALAINAA WA LAA 'ALAINAA (Ya Allah, turunkanlah hujan di sekeliling kami dan jangan sampai menimbulkan kerusakan kepada kami) '. Belum lagi beliau memberikan isyarat dengan tangannya kepada gumpalan awan, melainkan awan tersebut hilang seketika. Saat itu kota Madinah menjadi seperti danau dan aliran-aliran air, Madinah juga tidak mendapatkan sinar matahari selama satu bulan. Dan tidak seorang pun yang datang dari segala pelosok kota kecuali akan menceritakan tentang terjadinya hujan yang lebat tersebut.”

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلَا قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي إِبْرَاهِيمَ رَبِّ إِنَّهُمْ أَضَلُّنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي الْآيَةَ وَقَالَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ اللَّهُمَّ أُمَّتِي أُمَّتِي وَبَكَى فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا جِبْرِيلُ اذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ فَسَلَّهُ مَا يُبْكِيكَ فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَسَأَلَهُ فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا قَالَ وَهُوَ أَعْلَمُ فَقَالَ اللَّهُ يَا جِبْرِيلُ اذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ فَعَلْ إِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسْؤُوكَ²²

²² Muslim 301

Artinya: “Dari Abdullah bin Amr bin al-'Ash bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah membaca firman Allah mengenai Ibrahim: '(Ya Tuhanku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan daripada manusia, maka barangsiapa yang mengikutiku, Maka Sesungguhnya orang itu termasuk golonganku) ' (Qs. Ibrahim: 36) hingga akhir ayat. Dan mengenai Isa Alaihissalam: '(Jika Engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba Engkau, dan jika Engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya Engkaulah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana) ' (Qs. Al Maidah: 118), kemudian beliau mengangkat kedua tangannya seraya berdo'a: "Ya Allah, selamatkanlah umatku, selamatkanlah umatku, " dengan bercucuran air mata. Kemudian Allah 'azza wajalla berkata kepada malaikat Jibril: "Temuilah Muhammad -dan Rabbmulah yang lebih tahu- dan tanyakan kepadanya, 'Apa yang membuatmu menangis?' Maka malaikat Jibril pun bertanya kepada beliau, dan beliau shallallahu 'alaihi wasallam menjawabnya dengan apa yang dikatakan Allah-dan Allah lebih mengetahui hal itu-. Kemudian Allah berkata: 'Wahai Jibril, temuilah Muhammad dan katakan bahwa Kami akan membuatmu senang dengan umatmu dan tidak akan membuatmu sedih karenanya (Kami akan menyelamatkan semua umatmu) .”

2. Urgensi dan Tujuan Hadits *Mutawatir* .

Hadits *mutawatir* sangat penting dalam kajian ilmu hadits mengingat hukum yang ditunjukkan olehnya bersifat *qat'iy* alias pasti. Karena itu para Ulama menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar sebuah hadits itu bisa dikatakan *mutawatir* , antara lain:

- a. Diriwayatkan oleh sejumlah bilangan perawi yang banyak. Namun mengenai masalah bilangan ini pra ulama berseleisih pendapat. Dan pendapat yang dipilih oleh Mahmud Thahhan adalah 20 sahabat
- b. Bilangan ini terdapat pada semua tingkatan sanad.
- c. Menurut adat mustahil para perawi akan sepakat melakukan kedustaan.
- d. Sandaran kabar mereka adalah indra; misal ucapan *kami mendengar, kami melihat*.²³

²³ Ibid.

Dalam kajian ushul fikih, maka hadits *mutawatir* bersifat *qat'iy* sehingga menghasilkan ilmu dan keyakinan pasti secara mutlak. Siapa saja yang mengingkarinya, maka dihukumi kafir. Ini merupakan kesepakatan ulama.²⁴

Adapun tujuan mengetahui hadits *mutawatir* atau dalam istilah al-Syafi'iy dalam kitab *al-Umm*nya disebut dengan *khbar al-'Ammah* adalah agar kita bisa mengetahui bahwa hukum hadits ini tidak bisa disamakan dengan hadits *ahad*.²⁵ Hadits *mutawatir* adalah *hujjah* dalam masalah akidah dan hukum sedangkan hadits *ahad* hanya *hujjah* dalam masalah hukum praktis saja. Para ulama tidak berbeda pendapat dalam masalah ini.²⁶ Dalam arti hadits *mutawatir* tidak mengandung keraguan atau *zhan* sedikit pun di dalamnya.²⁷

3. Analisa Hadits *Mutawatir* terhadap Penetapan Awal Ramadhan dengan menggunakan *Hisab Saja*.

Metode-metode dalam menetapkan awal dan akhir ramadhan terdapat beberapa. Berikut akan diuraikan satu persatu.

- a. Menetapkan awal ramadhan dengan melihat bulan (*ru'yah alhilal*). Allah berfirman dalam Q.S. al-Baqarah ayat 185:

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (185)

Artinya: *Barang siapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barang*

²⁴ *ibid.*

²⁵ Muhammad ibn Idris al-Syafi'iy, *al-Umm: Kitab Ikhtilaf al-Hadits* [notasi oleh Rif'at Fauzi 'Abdul Muththalib], (al-Qahirah: Dar al-Wafa, 2001), Jilid X, hal. 7.

²⁶ Loc cit Muhammad ibn Idris al-Syafi'iy, *al-Umm: Kitab Ikhtilaf al-Hadits* [notasi oleh Rif'at Fauzi 'Abdul Muththalib], (al-Qahirah: Dar al-Wafa, 2001), Jilid X, hal. 7.

²⁷ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos, 1995), hal. 42.

siapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur”

Sedangkan sabda Nabi berkaitan dengan melihat bulan antara lain:

Hadits Ibn Umar:

عَنْ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنَّ عُمَّْ عَلَيْكُمْ فَأَقْدِرُوا لَهُ وَقَالَ غَيْرُهُ عَنْ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي عَقِيلٌ وَيُونُسُ لِهَلَالِ رَمَضَانَ²⁸

Artinya: “Dari Ibnu Syihab berkata, telah mengabarkan kepada saya Salim bin 'Abdullah bin 'Umar bahwa Ibnu'Umar radliallahu 'anhuma berkata; Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika kamu melihatnya maka berpuasalah dan jika kamu melihatnya lagi maka berbukalah. Apabila kalian terhalang oleh awan maka perkirakanlah jumlahnya (jumlah hari disempurnakan) ". Dan berkata, selainnya dari Al Laits telah menceritakan kepada saya 'Uqail dan Yunus: "Ini maksudnya untuk hilal bulan Ramadhan”.

Imam Bukhari menyimpan hadis rukyah hilal sebanyak tiga buah, di antaranya:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَضَرَبَ بِيَدَيْهِ فَقَالَ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا ثُمَّ عَقَدَ إِبْهَامَهُ فِي الثَّلَاثَةِ فَصُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَأَقْدِرُوا لَهُ ثَلَاثِينَ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فَإِنْ عُمَّْ عَلَيْكُمْ فَأَقْدِرُوا ثَلَاثِينَ نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ وَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِهَذَا

²⁸ Bukhari 1767

الإِسْنَادِ وَقَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَضَانَ فَقَالَ الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَقَالَ فَأَقْدِرُوا لَهُ وَلَمْ يُقُلْ ثَلَاثِينَ²⁹

Artinya: "Dari Ibnu Umar radliallahu 'anhumaa bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menyebutkan bulan Ramadhan dan beliau menepukkan kedua tangannya seraya bersabda: "Hitungan bulan itu begini, bigini dan begini (beliau menekuk jempolkan pada kali yang ketiga). Karena itu, berpuasalah kalian setelah melihat (hilal) -nya, dan berbukalah pada saat kaliat melihatnya (terbit kembali). Dan jika bulan tertutup dari pandanganmu, maka hitunglah menjadi tiga puluh hari." Dan Telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair Telah menceritakan kepada kami bapakku Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah dengan isnad ini dan Ibnu 'Abbas RA menyebutkan; "Dan apabila (hilal itu) tidak tampak atas kalian (terhalang mendung), maka sempurnakanlah menjadi tiga puluh hari." Yakni sebagaimana haditsnya Abu Usamah. Dan Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Sa'id Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari Ubaidullah dengan isnad ini. Dan berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menyebutkan bulan Ramadhan seraya bersabda: "Hitungan bulan itu adalah dua puluh sembilan. Hitungan bulan itu adalah begini, begini dan begini." Dan ia juga menyebutkan: "Sempurnakanlah." Dan tidak menyebutkan: "Tiga puluh."

Imam Muslim menyimpan hadis seperti ini delapan buah. Juga hadis Abu Daud di antaranya adalah:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ عُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدِرُوا لَهُ ثَلَاثِينَ قَالَ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا كَانَ شَعْبَانَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ نَظَرَ لَهُ فَإِنْ رُئِيَ فَذَاكَ وَإِنْ لَمْ يَرِ وَلَمْ يَحُلْ دُونَ مَنْظَرِهِ سَحَابٌ تِسْعًا وَعِشْرِينَ نَظَرَ لَهُ فَإِنْ رُئِيَ فَذَاكَ وَإِنْ لَمْ يَرِ وَلَمْ يَحُلْ دُونَ مَنْظَرِهِ سَحَابٌ وَلَا قَتْرَةَ أَصْبَحَ مُفْطِرًا وَلَا قَتْرَةَ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَإِنْ حَالَ دُونَ مَنْظَرِهِ سَحَابٌ أَوْ قَتْرَةٌ أَصْبَحَ صَائِمًا قَالَ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُفْطِرُ مَعَ النَّاسِ وَلَا يَأْخُذُ بِهَذَا الْحِسَابِ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنِي أَيُّوبُ قَالَ كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَهْلِ الْبَصْرَةِ بَلَّغْنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ

²⁹ Muslim 1796

حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَادَ وَإِنَّ أَحْسَنَ مَا يُقَدَّرُ لَهُ أَنَّا إِذَا
رَأَيْنَا هِلَالَ شَعْبَانَ لِكَذَا وَكَذَا فَالصَّوْمُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لِكَذَا وَكَذَا إِلَّا أَنْ تَرَوْا الْهِلَالَ
قَبْلَ ذَلِكَ³⁰

Artinya: “*Dari Ibnu Umar, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Satu bulan adalah dua puluh sembilan, maka janganlah kalian berpuasa hingga melihatnya dan janganlah berbuka (berhari raya) hingga melihatnya, kemudian apabila tertutup awan maka hitunglah tiga puluh." Sulaiman berkata; dan Ibnu Umar apabila Bulan Sya'bah adalah dua puluh sembilan maka ia berpuasa, apabila terlihat maka itulah Ramadhan, dan apabila tidak terlihat dan tidak terhalangi oleh awan serta debu maka pagi harinya ia dalam keadaan berbuka, dan apabila terhalang awan atau debu untuk melihatnya maka di pagi hari dalam keadaan berpuasa. Ia berkata; dan Ibnu Umar berbuka bersama orang-orang dan tidak mengambil perhitungan ini. Telah menceritakan kepada kami Humaid bin Mas'adah, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhab, telah menceritakan kepadaku Ayyub, ia berkata; Umar bin Abdul Aziz menulis surat kepada penduduk Bashrah mengatakan; telah sampai kepada kami dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam Seperti hadits tersebut Ibnu Umar, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Ia menambahkan; dan sesungguhnya sebaik-baik hitungan adalah apabila kami melihat Hilal Sya'ban demikian dan demikian maka puasa insya Allah demikian dan demikian, kecuali apabila kalian melihat Hilal sebelum itu.”*

Imam Abu Daud menyimpan hadis rukyah hilal ini sebanyak dua buah, Imam Tirmidzi satu buah hadist, Imam Nasa’i sebanyak dua belas hadist, Ibnu Majah menyimpan dua buah hadist, Imam Ahmad menyimpan dalam kitabnya sebanyak dua puluh satu hadist, Imam Malik 3 hadist dan Darimi empat hadist.

Hadits-hadits tentang melihat bulan ini juga diriwayatkan dengan redaksi yang hampir mirip, dan lafaznya berbeda beda, tentu bisa maksudnya dikompromikan.

b. Metode *Istikmal*. yang dimaksud dengan *istikmal* adalah menyempurnakan bilangan bulan menjadi 30 hari, yaitu apabila bulan

³⁰ Abu Daud 1976

tidak terlihat atau terhalang oleh awan, maka bulan Sya'ban digenapkan bilangannya menjadi 30 hari. Hal ini berdasarkan zhahir hadits yang telah diketengahkan pada poin (a) di atas.

- c. Metode *hisab*. Secara etimologi kata *hisab* diserap dari bahasa Arab *hasiba – yahsibu – hisaban – mahsaban – mihsabatan* yang artinya menghitung, *mashdar*-nya ialah *hisabah* dan *hisab* yang artinya perhitungan.³¹

Dalam literatur-literatur klasik, ilmu falak disebut juga dengan *Ilmu al-Hai'ah*, *Ilmu al-Hisab*, *Ilmu al-Rashd*, *Ilmu al-Miqat* dan Astronomi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari secara mendalam tentang lintasan benda-benda langit seperti Matahari, Bulan, Bintang dan benda-benda langit lainnya dengan tujuan untuk mengetahui posisi dan kedudukan benda-benda langit yang lain.³² Di Indonesia pada umumnya ilmu hisab lebih dikenal dengan ilmu falak. Ilmu hisab yang di maksud adalah ilmu yang mempelajari gerak benda-benda langit, meliputi tentang fisiknya.³³ Metode hisab yang dimaksud adalah metode yang menggunakan perhitungan dalam penentuan awal bulan Qamariyah. Metode ini dapat dibedakan menjadi 4 macam yaitu:

a) Hisab '*Urfi* dan *Istihlahi*. Hisab '*Urfi* adalah sistem perhitungan awal bulan berdasarkan umur bulan yang biasa berlaku secara konvensional, misalnya yaitu pada penanggalan qamariyah yang bulan-bulan gasalnya berumur 30 hari dan bulan-bulan genapnya berumur 29 hari kecuali pada tahun kabisat yang bulan ke-12 berumur 30 hari. Jika menggunakan sistem penanggalan ini, maka bulan Ramadhan akan selalu berumur 30 hari, karena pada urutannya menempati posisi ke-9 (gasal). Metode hisab ini menetapkan

³¹ Muhammad bin Makram bin Manzhur al-Ifriqi al-Mishri, *Lisan al-'Arab*, (Beirut: Daral-Kutub al-'Ilmiyah, t.t), Jilid I, hal. 313.

³² Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 66

³³ Muhammad Abrar, *Studi Pemahaman terhadap Hadis-hadis tentang Penetapan Awal Bulan Qamariyah (Ramadhan, Syawal, Zulhijjah)*, (Tesis UIN Sumatera Utara) belum dicetak,

satu daur (siklus) 8 tahun, di dalam siklus tersebut ditetapkan 3 tahun *Kabisat* yaitu tahun ke 2, 4 dan 7, kemudian 5 tahun *Basitah* 26 yaitu ke 1,3, 5, 6 dan 8.

Hisab *istilahi* adalah metode hisab yang menetapkan satu daur (siklus) selama 30 tahun dengan jumlah tahun kabisat 11 tahun dan 19 tahun yang lainnya adalah basitah. Hisab *'urfi* dan hisab *istilahi* tergolong sistem hisab yang mudah dan sederhana karena perhitungan yang dilakukan hanyalah perhitungan secara garis besar (rata-rata) dan menurut kebiasaan, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai acuan untuk penentuan waktu-waktu ibadah.

Kelihatannya persoalan hisab dan rukyat sudah tersimpan dalam al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW , hingga ummat Nabi tinggal membaca, menyusun dan memahami, seperti ayat-ayat berikut ini menurut kalangan ahli tafsir. Menurut Abu Ja'far ath-Thabariy menafsirkan surat Yunus (10) ayat 5

هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين
والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون

Artinya: “*Dia-lah yang menjadikan matahari hari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilahnya bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu, Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan benar, Dia menjelaskan tanda tanda kebesaran-Nya kepada orang-orang yang mengetahui.*”

Sesungguhnya Allah SWT yang telah menjadikan langit dan Bumi, yang menjadikan Matahari bercahaya, hingga hari siang hari, dan menjadikan bulan bercahaya dimalam hari, maksudnya matahari sumber cahaya, bulan memantulkan cahaya,” *waqdarahu manazila* “maksudnya adalah ditentukan jalur perjalanannya, tidak terlalu jauh juga tidak terlalu dekat, tetap satu jalur selamanya. Juga Abu Ja'far ath-Thabariy menjelaskan “*waqdarahu manazila*” adalah maksudnya menyebut Matahari dan Bulan, maka ada dua bentuk, pertama bahwa ha(الهاء) adalah khusus untuk bulan,

karena dengan hilal dikenal ketentuan bulan dan tahun, tidak ada dengan Matahari. Kedua, cukup menyebutkan salah satu saja.

CARA PELAKSANAAN HISAB RUKYAT EPHEMERIS AWAL RAMADHAN 1444 H

I. Hisab Urfi

$$\begin{array}{rcll}
 A & = & 227016 & \\
 B & = & 511351 & \\
 C & = & 237 & \\
 D & = & 13 & \\
 \hline
 & & 738617 &
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{rcll}
 & & 365,25 & / \quad 738617 & = & 2022 \\
 & & & \underline{738535} & & \\
 & & & 82 & = & 23 \text{ Maret } 2023 \\
 & & & & & \text{Kamis}
 \end{array}$$

II. 1. FiB = 0,00063 jam 19 tanggal 21 Maret 2023 hari Selasa

$$\begin{array}{rcl}
 2. \text{ ELM jam } 19 & = & 0^\circ 54' 06'' \\
 20 & = & \underline{0^\circ 56' 35''} \\
 & & 0^\circ 2' 29''
 \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl}
 3. \text{ ALB jam } 19 & = & 1^\circ 47' 119'' \\
 20 & = & \underline{2^\circ 23' 37''} \\
 & & 0^\circ 36' 18''
 \end{array}$$

$$4. \text{ Saat ijtima' } = 19 + \left(\frac{0^\circ 54' 06'' - 1^\circ 47' 19''}{0^\circ 36' 18'' - 0^\circ 2' 29''} \right) + 7 \text{ WIB}$$

$$= 19 + \left(\frac{-0^\circ 53' 13''}{0^\circ 33' 49''} \right) + 7 \text{ WIB}$$



$$= 19 + -1,57368 + 7 \text{ WIB} = 24^\circ 25' 34,75''$$


$$\begin{array}{r}
 \underline{24^\circ} \\
 0^\circ 25' 34,75'' \text{ WIB}
 \end{array}$$

Terjadi ijtima awal Ramadhan 1444 H hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 jam $0^\circ 25' 34,75''$ WIB


Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa terjadi ijtima' awal Ramadhan 1444 H hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 M jam $00^\circ 25' 35''$ WIB dengan posisi hilal $-2^\circ 54''$ di bawah ufuk, (senjanya lihat ephemeris 2023) jadi awal Ramadhan 1444 H petang Rabu malam Kamis / awal Ramadhan hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 M

CARA MELIHAT KONDISI HILAL PADA APLIKASI STELLARIUM NASA



1. Berikut tampilan pertama dari aplikasi Stellarium. Awal sekali, silahkan pilih menu  di sudut kiri bawah, selanjutnya  di atasnya untuk merubah lokasi dan tanggal




2. Pilih “Location”, kemudian matikan centang “Use GPS” , pilih “Name dan City” untuk menentukan lokasi yang diinginkan, kemudian kembali ke menu tadi



- Pilih “DATE AND TIME”, kemudian matikan centang “Advance to night startup”. Silahkan isi tanggal yang diinginkan untuk memantau hilal (sehari sebelum awal bulan baru), misalnya 21 Maret 2023. Untuk waktunya diperkirakan saja dari waktu magrib




4. Cari posisi matahari, kemudian tekan menu gambar garis azimuth untuk memunculkan garis azimuth, jug tekan menu tanah untuk menghilangkan penghalang pandangan



5. Pastikan matahari sudah berada “tepat di bawah garis” $+0^\circ$. Jika belum, silahkan tekan “Jam” pada sudut kanan bawah, dan swipe matahari sampai tepat berada di bawah garis $+0^\circ$ maka lihat posisi Matahari dan bulan



6. Temukan “Moon” (Bulan), zoom, dan posisi hilal sudah ditemukan, yakni - 3° 4’ di bawah ufuk



Allah menyebutkan bahwa menghitung gerak matahari dan bulan sangat berguna untuk mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Apabila semangat al-Quran adalah hisab, lalu mengapa Nabi saw sendiri dan memerintahkan melakukan *ru'yat*?, maka ukuran hisab itu dengan menghitung ketinggian hilal yang bisa untuk dirukyah, kalau MABINS menetapkan hilal yang bisa dilihat adalah tiga darjat minimal (3°), jadi kalau sudah 3 darjat keatas maka senjanya sudah ada awal bulan baru, jika kurang maka senjanya akhir bulan yang sedang berjalan, jadi disatukan saja hisab dengan rukyah atau ayat al-Qur'an dengan hadis mutawatir rukyah menjadi hisab rukyah hilal. **Kesimpulan.** Hadits mutawatir tentang melihat bulan bersifat *qat'iy al-wurud* harus diamalkan sebagai ukuran untuk hisab modern , yakni tiga darjat di atas ufuk. Karena metode sains modern tiga

darjat gampang melakukan rukyah hilal dari Sabang sampai Merauke (Indonesia) harus bisa dilihat oleh mata telanjang. jadi ayat –al-Qur’an tentang hisab dengan hadis dikompromikandan diterima oleh pemerintah R I.

E. Pengertian Hadis Ahad dan Urgensi, Tujuan, Serta Contoh Prinsip Islam ttg Thalaq

1. Pengertian Hadis Ahad

Secara bahasa, hadis adalah *al-jadīd* yang berarti sesuatu yang baru. Hadis juga istilah yang semakna dengan al-khabar, yang artinya berita. Sedang al-ahād adalah jamak dari ahād, menurut bahasa berarti *al-wāḥid* atau satu. Dengan demikian khabar wāḥid adalah suatu berita yang disampaikan oleh satu orang. Sedang menurut istilah ulama mendefinisikan *ḥadīṣ ahād* sebagai hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat mutawātir, apakah perawinya itu satu ataupun lebih.

Ulama Ḥanafiyah dan Syāfiyyah sepakat bahwa ḥadīṣ ahād adalah hadis Rasulullah saw. sedangkan hadis menurut ulama usul fikih adalah setiap perkataan, perbuatan atau taqrīr (pengakuan) Rasulullah saw.³⁴

Ḥadīṣ ahād secara ontologis dilihat sebagai al-khabar, yakni sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada seseorang³⁵. Lafaz Ahad secara bahasa, merupakan bentuk jamak dari kata Ahad berarti satu. Oleh karena itu hadis adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu jalur perawi. Menurut istilah, hadis Ahad adalah hadis yang didalamnya tidak terpenuhi syarat syarat hadis mutawatir.

Hadis Ahad terbagi menjadi tiga:

³⁴ Jabbar Sabil Juliana, Media Syari’ah, Vol. 19, No. 2, 2017, Ḥadīṣ Ahād Sebagai Sumber Hukum Islam (Pemikiran Imam al-Sarakhsī dan Imam alGhazālī, Pendekatan Epistemologi) 293

³⁵ Ibid 294

- 1) Hadis Mashur, adalah hadis yang diriwayatkan dengan tiga jalur perawi atau lebih namun belum sampai pada tingkat mutawatir. Contoh hadist qunut yang masyhur di ahli hadist:

عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ الْقُنُوتُ فِي الْمَغْرِبِ وَالْفَجْرِ³⁶

Artinya: “*Dari Abu Qilabah dari Anas bin Malik radliallahu 'anhu berkata, "Doa qunut itu ada dalam shalat Maghrib dan Shubuh."*

Hadist qunut ini Imam Bukhari menyimpan 7 buah hadist, Muslim 3 hadist, Abu Daud 3 buah hadist, Tirmidzi 4 hadist, Nasa’i 2 hadist, Ibnu Majah 4 hadist, Ahmad 8 hadist, Malik 0 hadist dan Darimi 2 buah hadist.

Masyhur dikalangan Ulama ahli fiqh :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرْرِ³⁷

Artinya: “*Dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli dengan cara hashah (yaitu: jual beli dengan melempar kerikil) dan cara lain yang mengandung unsur penipuan.*”

Masyhur dikalangan ahli ushul fiqh :

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ قَالَ فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَبَا بَكْرٍ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَقَالَ هَكَذَا حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ³⁸ مِثْلَهُ

³⁶ Bukhari 756

³⁷ Muslim 2783 Lidwa Pusaka-i- Software-Kitab 9 Imam Hadist)

³⁸ Bukhari op cit 6805 (Lidwa Pusaka-i- Software-Kitab 9 Imam Hadist)

Artinya: “Dari 'Amru bin 'ash ia mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika seorang hakim mengadili dan berijtihad, kemudian ijtihadnya benar, maka ia mendapat dua pahala, dan jika seorang hakim berijtihad, lantas ijtihadnya salah (meleset), baginya satu pahala." Kata 'Amru, 'Maka aku ceritakan hadis ini kepada Abu Bakar bin Amru bin Hazm, dan ia berkata, 'Beginilah Abu Salamah bin Abdurrahman mengabarkan kepadaku dari Abu Hurairah. Dan Abdul 'Aziz bin Al Muththalib dari Abdullah bin Abu Bakar dari Abu Salamah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam Shallallahu'alaihiwa sallam semisalnya."

- 2) Hadis Aziz Adalah hadis yang diriwayatkan dengan dua jalur perawi, contoh:

عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح وَ حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ
عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ
حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ³⁹

Artinya: “Dari Anas dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam Dan telah menceritakan pula kepada kami Adam berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Qotadah dari Anas berkata, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah beriman seorang dari kalian hingga aku lebih dicintainya daripada orang tuanya, anaknya dan dari manusia seluruhnya”.

- 3) Hadis Gharib

Gharib menurut bahasa berarti al-Munfarid , menyendiri atau al-bai'id' aqaribihi, jauh dari kerabatnya. Ulama ahli hadis mendefenisikan ialah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang menyendiri dalam meriwayatkannya, baik yang menendiri imamnya maupun lainnya. Seperti hadis yang diriwayatkan hanya lewat satu jalur perawi:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَىٰ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ
هَبْتِهِ وَقَدْ رَوَاهُ شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ
وَيُرْوَى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ لَوَدِدْتُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ دِينَارٍ حِينَ حَدَّثَ بِهَذَا

³⁹ Bukhari 14

الْحَدِيثِ أَذِنَ لِي حَتَّى كُنْتُ أَقُومُ إِلَيْهِ فَأُقَبِّلُ رَأْسَهُ وَرَوَى يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ هَذَا
 الْحَدِيثَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ وَهُمْ وَهُمْ فِيهِ يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ وَالصَّحِيحُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ
 عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 هَكَذَا رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ أَبُو عِيسَى وَتَفَرَّدَ عَبْدُ اللَّهِ
 بْنُ دِينَارٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ⁴⁰

Artinya : “Abdullah bin 'Umar bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang penjualan Al Wala` (kepemilikan) dan juga menghibahkannya. Abu Isa berkata; Ini adalah hadits Hasan Shahih, kami tidak mengetahuinya kecuali dari haditsnya Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwasanya, beliau melarang penjualan Al Wala` atau pun menghibahkannya. Hadits ini juga telah diriwayatkan oleh Syu'bah, Sufyan Ats Tsauri dan Malik bin Anas dari Abdullah bin Dinar. Dan diriwayatkan pula dari Syu'bah, ia berkata, "Sungguh, aku berkeinginan bahwa Abdullah bin Dinar ketika meriwayatkan hadits ini untuk mengizinkan kepadaku agar aku mencium kepalanya. Yahya bin Sulaim juga meriwayatkan hadits ini dari Ubaidullah bin Umar, dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, namun di dalamnya terdapat Wahm. Yang shahih adalah dari Ubaidullah bin Umar dari Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Dan seperti ini pula yang diriwayatkan oleh lebih dari satu perawi dari Ubaidullah bin Umar. Abu Isa berkata; Abdullah bin Umar bersendirian dalam meriwayatkan hadits ini.”

2. Tujuan Hadis Ahad

- a. Tujuan hadis *ahad* dijadikan Sebagai Hujjah dalam Aqidah dan Syariat dengan Ijma' Para Ulama

وقال الإمام ابن عبد البر . وهو يتكلم عن خبر الواحد وموقف العلماء

منه: وكلهم يدين بخبر الواحد العدل في الاعتقادات

Berdasarkan pendapat “Al-Imam Ibn Abdil Barr, ia mengatakan mengenai khabar ahad dan sikap para ulama terhadapnya, ‘Seluruh

⁴⁰ Tirmidzi 2052

ulama berpegang dengan khabar ahad yang ‘*adl* dalam masalah aqidah

- b. Tujuan hadis ahad dijadikan sebagai sumber atau dalil kedua setelah Al-Quran dan mempunyai kekuatan untuk ditaati serta mengikat untuk semua umat Islam. Menurut pendapat Imam Syafi’i hadis ahad sebagai dalil dalam mengistinbatkan hukum. Dengan memenuhi beberapa syarat yaitu :
- 1) Periwatnya tsiqah dalam agama, diketahui benar dalam hadisnya, dan semua periwatnya tsiqah dari awal hingga akhir.
 - 2) Periwat sudah balig ketika ia menyampaikan hadis, dan mengerti makna hadis jika ia meriwayatkan secara makna, kalau ia tidak memahaminya, ia harus meriwayatkan secara lafal yang berasal dari Nabi.
 - 3) Periwatnya hafal hadis yang berdasarkan kepada hafalan dan menjaga kitabnya jika ia meriwayatkannya secara kitabah.
 - 4) Periwatannya tidak berbeda dengan riwayat orang tsiqat.
 - 5) Periwatnya tidak mudallis, seperti ia meriwayatkan sesuatu yang tidak didengarnya dari orang yang ditemuinya. Riwayatnya diterima apabila ia menggunakan haddatsani atau sami’tu.

3. Hadis Tentang Prinsip Islam Mengenai Thalaq

Hadis tentang thalaq:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ فِي الْإِيْلَاءِ الَّذِي سَمَى اللَّهُ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدَ الْأَجْلِ إِلَّا أَنْ يُمَسِكَ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يَعْزِمَ بِالطَّلَاقِ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَقَالَ لِي إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ يُوقَفُ حَتَّى يُطَلَّقَ وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ حَتَّى يُطَلَّقَ

وَيُذَكِّرُ ذَلِكَ عَنْ عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ وَعَائِشَةَ وَاثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ⁴¹

Artinya: “Dari Nafi’ bahwa Ibnu Umar radliallahu ‘anhuma berkata tentang Al ‘Ila’ dimana Allah telah menyebutkan bahwa tidak halal lagi bagi seseorang setelah masa iddah habis kecuali ia menahannya dengan cara yang ma’ruf atau ia menceraikannya sebagaimana yang diperintahkan Allah ‘azza wajalla. Isma’il berkata kepadaku; Telah menceritakan kepadaku Malik dari Nafi’ dari Ibnu Umar ia berkata; Apabila empat bulan telah berlalu, ia dihadapkan hingga ia menceraikannya. Dan perceraian itu tidak sah kecuali setelah ia benar-benar menceraikannya. Hal itu disebutkan dari Utsman, Ali, Abu Darda’, ‘Aisyah, dan dua belas orang dari sahabat Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam”

. أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَعَيَّظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ مُرُّهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى مُسْتَقْبَلَةَ سِوَى حَيْضَتِهَا الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا فَإِنْ بَدَأَ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا مِنْ حَيْضَتِهَا قَبْلَ أَنْ يَمْسَهَا فَذَلِكَ الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً فَحُسِبَتْ مِنْ طَلَاقِهَا وَرَاجِعَهَا عَبْدُ اللَّهِ كَمَا أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدَّثَنِيهِ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنِي الزُّبَيْدِيُّ عَنْ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَرَاجِعْتُهَا وَحُسِبَتْ لَهَا التَّطْلِيقَةُ الَّتِي طَلَّقْتُهَا⁴²

Artinya: “Bahwa Abdullah bin Umar berkata; Saya pernah menceraikan istriku yang sedang haidl, lantas Umar melaporkannya kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam marah sambil bersabda: "Suruhlah dia rujuk, hingga dia (istrinya) mengalami haidl yang kedua kali yaitu selain haidl yang dialami waktu dia ditalak, jika telah jelas dan dia ingin menceraikannya, hendaknya dia menceraikan sewaktu istrinya suci dari haidlnya, sebelum dia menggaulinya itulah maksud iddah dari talak yang Allah perintahkan." Dan telah menceritakan kepadaku Ishaq bin Manshur telah mengabarkan kepada kami Yazid bin ‘Abdi Rabbihi telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Harb

⁴¹ Bukhari 4881

⁴²

telah menceritakan kepadaku Az Zubaidi dari Az Zuhri dengan isnad seperti ini, namun dia juga mengatakan; Ibnu Umar berkata; Kemudian saya merujuknya, dan saya mengira bahwa itu adalah talakku yang pertama terhadapnya.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَسُنَّتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِنَّ النَّاسَ قَدْ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرِ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ⁴³

Artinya: “Dari Ibnu Abbas, dia berkata: Pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, Abu Bakar, dan dua tahun dari kekhilafahan Umar, talak tiga (dengan sekali ucap) masih dihukumi talak satu. Setelah itu Umar bin Al Khaththab berkata; Nampaknya orang-orang tergesa-gesa dalam urusan yang sebenarnya telah diberikan keleluasaan bagi mereka. Bagaimana seandainya kami memberlakukan suatu hukum atas mereka?! Niscaya mereka akan memberlakukannya (menjatuhkan talak tiga bagi yang menceraikan isterinya tiga kali dengan sekali ucap).”

عَنْ طَاوُسٍ أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ هَاتِ مِنْ هِنَاتِكَ أَمْ يَكُنُّ الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَاحِدَةً فَقَالَ قَدْ كَانَ ذَلِكَ فَلَمَّا كَانَ فِي عَهْدِ عُمَرَ تَتَايَعَ النَّاسُ فِي الطَّلَاقِ فَأَجَازَهُ عَلَيْهِمْ⁴⁴

Artinya: “Dari Thawus bahwa Abu As Shahba` berkata kepada Ibnu Abbas; Beritahukanlah kepadamu apa yang engkau ketahui! Bukankah talak tiga (yang di ucapkan sekaligus) pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan Abu Bakar dinyatakan hanya jatuh talak sekali? Jawab Ibnu Abbas; Hal itu telah berlaku, dan pada masa pemerintahan Umar, orang-orang terlalu mudah untuk menjatuhkan talak, lantas dia memberlakukan hukum atas mereka (yaitu jatuh talak tiga dengan sekali ucap).”

4. Pengertian Talaq

Talak berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-Talaq*. Kata *al-Talaq* merupakan bentuk *masdar* dari kata *talaqa-yatluqu-talaqan* yang mempunyai arti lepas dari ikatannya. Secara etimologi kata *al-Talaq* berarti :

⁴³ Muslim 2689

⁴⁴ Muslim 2691

la qayda 'alaiha wa kaz alika alkha liyyah (tidak ada ikatan atasnya dan juga berarti meninggalkan). Dengan redaksi lain, 'Ali ibn Muhammad Al-Jurjaniy mengemukakan pengertian etimologi dari kata *al-Talaq* itu dengan : *Iza lat al-qayd wa al-takhliyyah* (menghilangkan ikatan dan meninggalkan). Dalam pengertian etimologi kata *al-Talaq* tersebut digunakan untuk menyatakan: ,melepaskan ikatan secara *hissiy*, namun *'urf* mengkhususkan pengertian *al-Talaq* itu kepada: melepaskan ikatan secara ma'nawi.

Sedangkan pengertian *talak* secara terminologi telah dikemukakan oleh ulama fikih. Menurut al-Sayyid al-Bakar (ulama dari golongan syafi'iyah), *talak* adalah: Melepaskan akad pernikahan dengan menggunakan lafal berikut : *alTalaq, al-Firaq dan al-Sarraḥ.* Adapun menurut al-Sayyid Sabiq, *talak* adalah Melepaskan ikatan dan mengakhiri hubungan perkawinan. Ulama Malikiyyah mendefinisikan makna *talak* tersebut dengan mengedepankan konsekuensi yang ditimbulkan oleh keberadaan *talak* itu dan penekanan terhadap perbedaan antara *talak raj'iy* dan *talak ba'in*.

5. Rukun Talak

Rukun *talak* itu dalam pandangan ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu lafal yang menunjukkan makna *talak*, baik secara etimologi dalam kategori *sarih* atau *kinayah*, atau secara *syar'i*, atau *tafwid* (menyerahkan kepada istri untuk menjatuhkan *talaknya*).

Sedangkan menurut ulama Malikiyah, rukun *talak* itu ada empat, yaitu orang yang berkompeten menjatuhkan *talak*, ada kesengajaan menjatuhkan *talak*, wanita yang dihalalkan dan adanya lafal, baik *sarih* maupun *kinayah*.

Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah rukun *talak* tersebut adalima, yaitu orang yang menjatuhkan *talak*, adanya lafal *talak*, adanya kesengajaan menjatuhkan *talak*, adanya wanita yang dihalalkan dan menguasai istri tersebut.

6. Syarat Talak

Syarat-syarat talak yang harus dipenuhi diklasifikasikan kepada tiga kategori, yaitu ada yang terdapat pada suami, terdapat pada istri dan ada yang terdapat pada lafal itu sendiri.

Adapun syarat-syarat yang terdapat pada suami itu adalah:

- a. Suami harus orang yang berakal Orang yang akalnya rusak atau tidak waras tidak boleh menjatuhkan talak dan talaknya tidak sah. Yang termasuk dalam pengertian tidak waras akalnya di sini adalah gila, mabuk karena meminum khamr atau sesuatu yang memabukkan, tidur, pingsan, epilepsi, sedangkan dia tidak mengetahui apa yang diucapkannya
- b. Suami itu telah Baligh Anak kecil menjatuhkan talak maka talaknya tidak sah.
- c. Atas kehendak sendiri. Maka tidak sah talak yang dijatuhkan oleh seseorang yang dipaksa menjatuhkan talak sementara dirinya sendiri tidak berkehendak.

Syarat-syarat yang terdapat pada wanita adalah bahwa wanita tersebut adalah miliknya atau masih berada dalam masa 'iddah talak. Oleh karena itu, apabila seorang laki-laki menjatuhkan talak kepada wanita yang bukan istrinya atau tidak berada dalam masa 'iddah maka talaknya tidak sah.

Syarat yang terdapat pada lafal adalah:

- a. Menggunakan lafal yang bermakna talak, baik secara etimologi maupun 'urf atau baik melalui tulisan maupun isyarat yang dapat dipahami.
- b. Orang yang menjatuhkan talak itu memahami makna lafal itu.
- c. Lafal talak itu disandarkan kepada istrinya dalam kalimat.

7. Dasar Hukum Talak

Talak sebagai salah satu yang disyaratkan dalam agama Islam, tentunya telah mendapatkan legalitas oleh syara'. Dasar pensyariaan hukum talak tersebut terdapat dalam al-Quran dan Sunnah, serta telah disepakati oleh Ulama dalam bentuk ijma' terhadap legalitasnya. Di antara dasar hukum talak yang terdapat dalam Al-Qur'an adalah :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: "Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat dzalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu suatu hal yang baru. (QS. 65 : 1)

Ayat di atas secara jelas menguraikan petunjuk atau aturan tentang waktu dan tata cara menjatuhkan talak, kepada Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi, meskipun yang di *khitabb* dalam ayat tersebut hanya Nabi Muhammad SAW, namun menurut para mufassir, kandungan hukum yang terdapat dalam ayat itu tetap menjangkau dan berlaku bagi umatnya. Ayat di atas secara eksplisit menjelaskan kepada kita bahwa talak memang disyariatkan dan mendapat legalitas dari syara'.

Di samping ayat diatas masih banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang talak, hadis Rasulullah yang menjelaskan perceraian adalah:

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ فِي الْإِيْلَاءِ الَّذِي سَمَّى اللَّهُ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدَ الْأَجَلِ إِلَّا أَنْ يُمْسِكَ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يَعْزِمَ بِالطَّلَاقِ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَ قَالَ لِي إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ يُوقَفُ حَتَّى يُطَلَّقَ وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ حَتَّى يُطَلَّقَ وَيُذَكَّرُ ذَلِكَ عَنْ عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ وَعَائِشَةَ وَأَنْتَنِي عَشْرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ⁴⁵

Artinya: "Dari Nafi' bahwa Ibnu Umar radliallahu 'anhuma berkata tentang Al 'Ila' dimana Allah telah menyebutkan bahwa tidak halal lagi

⁴⁵ Bukhari 4881

bagi seseroang setelah masa iddah habis kecuali ia menahannya dengan cara yang ma'ruf atau ia menceraikannya sebagaimana yang diperintahkan Allah 'azza wajalla. Isma'il berkata kepadaku; Telah menceritakan kepadaku Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar ia berkata; Apabila empat bulan telah berlalu, ia dihadapkan hingga ia menceraikannya. Dan perceraian itu tidak sah kecuali setelah ia benar-benar menceraikannya. Hal itu disebutkan dari Utsman, Ali, Abu Darda', 'Aisyah, dan dua belas orang dari sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam."

Hadist thalaq ini Imam Bukhari menyimpan 1 buah hadist, Muslim 3 hadist, Abu Daud 7 buah hadist, Tirmidzi 5 hadist, Nasa'i 4 hadist, Ibnu Majah 5 hadist, Ahmad 8 hadist, Malik 11 hadist dan Darimi 4 buah hadist.

Hadis di atas menjelaskan bahwa talak dapat dijatuhkan setelah adanya akad pernikahan dan tindakan memerdekakan budak baru dapat berlaku dan mempunyai konsekuensi hukum apabila telah ada kepemilikan. Hal itu berarti bahwa talak mendapat legalitas dari syara'. Begitu juga hadis Nabi SAW berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْعَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى
الطَّلَاقُ⁴⁶

Artinya: "Diterima dari Ibnu 'Umar r.a berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah talak" (H.R. Abu Daud dan Ibn Majjah, al-Hakim men-Shahih-kannya namun Abu Hatim menyatakan mursal-nya).

Di samping legalitas syara' yang terdapat dalam al-Quran dan Sunnah di atas, para ulama juga telah menyepakati dalam bentuk ijma' terhadap kebolehan menjatuhkan talak tersebut Legalisasi yang diberikan oleh syara' terhadap pensyari'atan talak itu juga didukung oleh dalil logika, di mana apabila kondisi antara suami dan istri itu memburuk sehingga jika sepasang suami dan istri itu dipaksa untuk mempertahankan perkawinannya, justru akan menimbulkan kemafsadat-an dan ke-mudharat-an saja. Dalam kondisi seperti itu tidak logis mempertahankan perkawinan tersebut, sebab hanya akan memperpanjang situasi buruk, mafsadah dan ke-mudharat-an tersebut berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa meskipun hukum

⁴⁶ Abu Daud 1863

asal dari talak itu adalah *mahzur* (dilarang) kecuali karena alasan-alasan yang sudah masuk ke dalam kategori *hajaḥ*, namun walau bagaimanapun, talak memang disyari'atkan dalam Islam berdasarkan beberapa ayat dan hadis Nabi SAW tersebut di atas.⁴⁷

8. Kesimpulan

Hadis *ahad* adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu jalur perawi. Menurut istilah, hadis Ahad adalah hadis yang didalamnya tidak terpenuhi syarat syarat hadis mutawatir. Tujuan hadis *ahad* dijadikan Sebagai Hujjah dalam Aqidah dan Syariat dengan Ijma' Para Ulama dan dijadikan sebagai sumber atau dalil kedua setelah Al-Quran dan mempunyai kekuatan untuk ditaati serta mengikat untuk semua umat Islam.

⁴⁷ Ibid,hal..27

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Ibnu. *Radd al-Muhtar*. Beirut: Dar al-Fikr. 1978.
- Abu Zahrah, Muhammad. *Al-Imam al-Shadiq*. Kairo: Dar al-Fikr al-Araby. T.t.
- Al-Qifari, *Ushul Madzhab Syiah al-Imamiyah Itsna Asyariyah: 'Ardh wa Naqd*. t.tp: Dar ar-Ridha. 1998.
- Amin, Hasan al. *Da'irah al-Ma'arif al-Syi'iyah*. Beirut: Dar al-Ta'aruf li al-Mathbu'at. 1989.
- Amin, Ma'ruf, dkk. *Himpunan Fatwa MUI sejak 1975*. Jakarta: Penerbit Erlangga. 2011.
- Araru, Muhammad. *Mabahits al-Iman 'inda al-Thahir Ibn 'Asyur min Khilali Tafsirihi al-Tahrir wa al-Tanwir*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilahiyyah. 2020.
- Baihaqi, Abu Bakar Ahmad Ibn al-. *al-Sunan al-Kubra*. Kairo: Dar al-Hadits. 2008.
- Departemen Kebudayaan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1995.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Hukum Islam. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve. 1996.
- Fahrudin, Fuad Mohd. *Kawin Mut'ah Dalam Pandangan Islam*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya. 1992.
- Fayyadah, Abdullah. *Tarikh al-Imamiyah wa Aslafihim min al-Syi'ah*. Beirut: Mu'assasah al-A'lamili al-Mathbu'at. 1986.
- Ghaurri, Sayyid Abdul Majid al-. *Mu'jam al- Mushthalaat al-Haditsiyyah*. Beirut: Dar Ibn Katsir. 2007.
- Hambali, Musthafa Hamdu 'Ullayan al-. *Antara Mazhab Hambali dengan Salafi Kontemporer*. Jakarta: Pustaka al-Kausaar. 2018.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1997.
- Ibn Abdilbarr, Abu Umar Yusuf Ibn Abdillah Ibn Muhammad. *al-Istidzkar*. Beirut t.tp: t.p. t.th
- Ibn Qudamah, Muwaffiq al-Din Abi Muhammad Abdullah Ibn Ahmad Ibn Muhammad. *Al-Mugni*. Mesir: al-Dar al-'Alamiyah. 2016.

- Kasani, Ala'uddin Abu Bakar Ibn Mas'ud al-. *Badai'u al-Shanai'*. Kairo: Dar al-Hadits. 2005.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Ushul Fiqh*. Maktabah Samilah.
- Khatib, Muhammad 'Ajjaj al-. *Ushulul al Hadits*. Beirut: Dar al-Fikri. 1989.
- Majlisi, Muhammad Baqir al-. *Bihar al-Anwar al-Jami'ah li Durar Akhbar al-A'immah al-Athhar*. Beirut: Mua'assasah al-Wafa. 1983.
- Malik, Muhammad Anis. "Wawasan Hadis Tentang Nikah Mut'ah (Suatu Kajian Mawdu'iy)," *Jurnal Al-Maiyyah* Volume 8, no. No. 2 Juli-Desember (2015): 285–324.
- Mubarakfury, Syaikh Shafiyyun Al-. *Perjalanan Hidup Rasul Yang Agung Muhammad SAW; Dari Kelahiran Hingga Detik-Detik Terakhir*.
- Mundziri, Al-Hafizh Abdul 'Azhim bin 'Abdul Qawi Zakiyuddin al-. *Muktasar Shahih Muslim (Ringkasan Shahih Muslim)*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Mutahari, Murtadha. *Pengantar Ilmu-ilmu Islam*. (terj.) Ibrahim al Habsyi dkk. Jakarta: Pustaka Zahra. 2003.
- Muzhaffar, Muhammad Ridha al-. *Aqaid al-Imamiyah*. Iran: Markaz Abhas Al Aqoid. 1424 H.
- Qomariyah, Nur dan Nur Achmad. *Nikah Kontrak: Dilarang Tapi Marak*.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh As-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr. 1983.
- Samawy, Muhammad al-Tijany al-. *Al-Syi'ah Hum Ahl al-Sunnah*. London: Mu'assasah al-Fajr. 1993.
- Shihab, Quraish. *Perempuan: dari Cinta sampai Seks dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Biasa dari Bias Lama sampai Bias Baru*. Jakarta: Lentera Hati. 2005.
- Siregar, Khairil Ikhsan "Nikah Mut'ah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis," *Jurnal Studi Al-Qur'an; Membangun Tradisi Berfikir Qur'ani* Vol.8, no. No. 1 (2012): 11–28.
- Subhani, Ayatullah Ja'far. *Menimbang Hadis-hadis Mazhab Syi'ah; Studi atas Kitab al-Kafi*. al-Huda: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Islam. vol II, no. 5. 2001, hal. 38-39.
- Subhani, Ja'far. *Syi'ah: Ajaran dan Praktiknya*. Jakarta: Nur Al-Huda. 2012.
- Subki, Tajuddin Ibn Ali Ibn Abdilkafi al-. *Thabaqat al-Syafi'iyah al-Kubra*. Beirut: Dar al-Nasyr. 1993.

Suhaimi, Ahmad Haris. *Tautsiq al-Sunnah Baina al-Syi'ah al-Imamiyah wa Ahl al-Sunnah*. Mesir: Dar al-Salam. 2003.

Thabathaba'i, Allamah Sayyid Husayn. *Islam Syi'ah; Asal Usul Dan Perkembangannya*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. 1993.

Thusy, Abu Ja'far Muhammad ibn al-Hasan al-. *Al-Istibshar fi Ma Ikhtalafa mi nal-Akhbar*. Beirut: Dar al-Adhwa. 1992.

Zaidan, Abdulkarim. *al Mufashshal fi Ahkam al-Mar'ah wa al-Baitil al-Muslim*. Beirut: Muassasah alRisalah. 1993.